

Mahar Bukan Harga Perempuan: Rekonstruksi Fiqh Syāfi'iyyah Atas Martabat Dan Kesejahteraan Psikologis Perempuan

Syamsul Bahri

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: syamsulbahri@unisai.ac.id

ABSTRACT

Although mahr has been widely discussed in Islamic legal, customary, and socio-economic studies, previous research has largely treated it as a normative marital obligation or cultural practice. Limited scholarly attention has been devoted to how the excessive monetization of mahr may transform it into a measure of women's social worth and generate psychological and relational pressure. Moreover, a reconstruction of mahr grounded specifically in Shāfi'i jurisprudence while integrating women's dignity and psychological well-being remains underdeveloped. Using qualitative library research, the study applies normative-conceptual and descriptive-hermeneutical analysis to Shāfi'i legal texts and relevant supporting literature. The findings show that Shāfi'i jurisprudence positions mahr as a woman's right rather than a price attached to her personal value. Excessive emphasis on monetary value may shift mahr toward materialization and relational pressure. The study proposes five principles for reconstructing its meaning: rights, consent, benefit, proportionality, and well-being. This reconstruction does not alter the normative rules of Shāfi'i jurisprudence, but reorients their implementation toward the protection of women's rights and dignity.

Keywords: Mahr, Shāfi'i Jurisprudence, Women's Dignity, Psychological Well-Being

ABSTRAK

Meskipun mahar telah banyak dibahas dalam kajian hukum Islam, adat, dan sosial-ekonomi, penelitian terdahulu pada umumnya menempatkan mahar sebagai kewajiban normatif dalam perkawinan atau sebagai praktik budaya. Perhatian akademik terhadap bagaimana penekanan yang berlebihan pada nilai material mahar dapat menggeser maknanya menjadi ukuran nilai sosial perempuan serta menimbulkan tekanan psikologis dan relasional masih terbatas. Selain itu, rekonstruksi makna mahar yang secara khusus berpijak pada fiqh

Syāfi'iyyah dengan mengintegrasikan martabat perempuan dan kesejahteraan psikologis masih belum dikembangkan secara memadai. Penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-konseptual dan analisis deskriptif-hermeneutik terhadap literatur *fiqh Syāfi'iyyah* serta sumber pendukung yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *fiqh Syāfi'iyyah* menempatkan mahar sebagai hak perempuan, bukan harga yang menentukan nilai dirinya. Penekanan berlebihan pada nominal mahar berpotensi menggeser maknanya menuju materialisasi dan menimbulkan tekanan relasional. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi mahar melalui lima prinsip: hak, kerelaan, kemanfaatan, proporsionalitas, dan kesejahteraan. Rekonstruksi tersebut tidak mengubah ketentuan *fiqh Syāfi'iyyah*, tetapi mengarahkan implementasinya pada penghormatan terhadap hak dan martabat perempuan.

Kata Kunci: Mahar, *Fiqh Syāfi'iyyah*, Martabat Perempuan, Kesejahteraan Psikologis

PENDAHULUAN

Mahar merupakan salah satu konsekuensi hukum perkawinan dalam Islam yang menegaskan hak perempuan sekaligus tanggung jawab laki-laki dalam membangun ikatan perkawinan. Dalam *fiqh Syāfi'iyyah*, mahar tidak ditempatkan sebagai harga atas diri perempuan, melainkan sebagai pemberian yang menjadi hak istri dan mengandung makna penghormatan terhadap kedudukan serta martabatnya. Karena itu, nilai substantif mahar tidak semestinya diukur semata-mata berdasarkan tinggi atau rendahnya nominal, tetapi pada terpenuhinya hak perempuan, kerelaan para pihak, dan kemanfaatan objek yang diberikan.

Persoalan muncul ketika makna penghormatan tersebut mengalami pergeseran dalam praktik sosial. Mahar dapat berubah dari simbol komitmen dan penghargaan menjadi simbol prestise, status sosial, bahkan tolok ukur terhadap nilai perempuan. Tingginya mahar dalam praktik sosial tidak selalu identik dengan semakin tingginya penghormatan kepada perempuan. Sebaliknya, ketika nilai material terlalu ditekankan, perempuan berpotensi dipersepsikan melalui besaran materi yang diberikan dalam perkawinan. Kondisi tersebut menimbulkan paradoks: instrumen yang secara normatif ditujukan untuk memuliakan perempuan justru berpotensi menjadi sarana materialisasi terhadap martabat perempuan (Shihab, 2009, p. 102; al-Zuhaili, 1997, p. 567).

Problem tersebut menjadi semakin penting ketika mahar dilihat dari dimensi psikologis. Mahar bukan sekadar objek yang berpindah kepemilikan dari suami kepada istri, tetapi dapat membawa pesan simbolik tentang penerimaan, penghargaan, komitmen, dan posisi perempuan dalam hubungan

perkawinan. Mahar yang dipahami dan diberikan sebagai bentuk penghargaan dapat berkaitan dengan rasa dihargai, rasa aman, serta kepercayaan diri perempuan. Sebaliknya, mahar yang tidak transparan atau dipahami secara materialistik berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpastian dalam hubungan perkawinan.

Permasalahan menjadi lebih kompleks pada dua kutub ekstrem. Mahar yang terlalu tinggi dapat membentuk ekspektasi sosial yang berlebihan, memperkuat penilaian material terhadap perempuan, serta menciptakan tekanan relasional. Sebaliknya, mahar yang terlalu kecil tanpa memperhatikan dimensi penghormatan simbolik juga berpotensi memunculkan perasaan kurang dihargai. Karena itu, persoalan pokoknya bukan sekadar memilih antara mahar tinggi atau rendah, melainkan menemukan prinsip proporsionalitas mahar yang mampu mempertahankan hak perempuan tanpa mengubah mahar menjadi instrumen penilaian material terhadap dirinya.

Fiqh Syāfi'īyyah menyediakan fondasi normatif yang penting untuk membaca persoalan tersebut. Mahar diposisikan sebagai kewajiban suami dan hak perempuan, sementara bentuk serta nilainya membuka ruang yang luas selama memenuhi ketentuan syariat. Fleksibilitas tersebut memperlihatkan bahwa *fiqh Syāfi'īyyah* tidak membangun kemuliaan perkawinan berdasarkan perlombaan nominal mahar, melainkan berdasarkan terpenuhinya hak dan ketentuan hukum secara adil (al-Shafi'i, 1994; Syamsuddin, 1998).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas mahar dari berbagai perspektif. Arisni (2024) mengkaji penentuan jumlah mahar dalam adat perkawinan melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan menemukan bahwa faktor pekerjaan, keturunan, kecantikan, serta pendidikan perempuan turut memengaruhi penentuan mahar. Absyir (2017) secara lebih spesifik membahas hafalan Al-Qur'an sebagai mahar dalam perspektif *fiqh Syāfi'īyyah* dan memusatkan analisis pada keabsahan objek mahar. Rizal (2003) menelaah praktik pemberian mahar di Kecamatan Ingin Jaya dan menemukan bahwa keturunan serta pendidikan calon mempelai perempuan termasuk faktor yang memengaruhi bentuk dan jumlah mahar.

Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa penelitian tentang mahar masih dominan diarahkan pada keabsahan hukum, bentuk mahar, jumlah mahar, praktik adat, dan kemaslahatan penentuannya. Ruang yang belum memperoleh perhatian memadai adalah bagaimana prinsip-prinsip *fiqh Syāfi'īyyah* dapat dibaca kembali dengan menempatkan martabat dan kesejahteraan psikologis perempuan sebagai bagian dari pertimbangan substantif dalam pemberian mahar.

Atas dasar kesenjangan tersebut, artikel ini tidak menggunakan istilah rekonstruksi untuk mengubah ketentuan dasar *fiqh Syāfi'īyyah* tentang mahar. Rekonstruksi yang dimaksud adalah rekonstruksi cara membaca dan mengimplementasikan mahar: dari orientasi yang terlalu menekankan nominal menuju orientasi yang menempatkan hak, penghormatan, kemanfaatan, kemampuan, proporsionalitas, dan kesejahteraan perempuan sebagai satu kesatuan.

Kebaruan artikel ini terletak pada rekonstruksi pemaknaan mahar dalam *fiqh Syāfi'īyyah* melalui lima prinsip hak, kerelaan, kemanfaatan, proporsionalitas, dan kesejahteraan sehingga mahar tidak hanya dibaca dari aspek keabsahan formal dan nominal, tetapi juga dari perlindungan martabat perempuan. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi mahar dalam *fiqh Syāfi'īyyah* serta merekonstruksi pemaknaannya dalam kaitannya dengan martabat dan kesejahteraan psikologis perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-konseptual. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah kedudukan, ketentuan, dan prinsip mahar berdasarkan konstruksi *fiqh Syāfi'īyyah*, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk membaca kembali makna mahar dalam hubungannya dengan martabat dan kesejahteraan psikologis perempuan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur secara empiris tingkat kesejahteraan psikologis perempuan berdasarkan nominal mahar, tetapi untuk menganalisis secara kritis implikasi konseptual pemaknaan dan penetapan mahar terhadap penghargaan, otonomi, dan posisi perempuan dalam relasi perkawinan.

Sumber data dibedakan menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa literatur *fiqh* mazhab Syāfi'ī, terutama karya-karya yang membahas mahar dan akibat hukum perkawinan seperti al-Umm, Nihāyah al-Muhtāj, al-Hāwī al-Kabīr, dan karya *fiqh Syāfi'īyyah* lain yang relevan. Sumber sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, buku, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang relevan dengan hukum perkawinan, perempuan, serta dimensi psikologis mahar. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengidentifikasi, menyeleksi, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan pustaka berdasarkan tema penelitian (Nata, 2008).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan normatif-hermeneutik. Pada tahap pertama, ketentuan mengenai konsep, status, bentuk,

nilai, dan hak kepemilikan mahar dalam literatur *fiqh Syāfi'īyyah* diidentifikasi dan diklasifikasikan. Tahap kedua dilakukan interpretasi terhadap prinsip-prinsip tersebut untuk menemukan nilai substantif yang mendasari mahar, terutama penghormatan, hak perempuan, kemanfaatan, kerelaan, dan proporsionalitas. Tahap ketiga menghubungkan konstruksi normatif tersebut dengan literatur mengenai martabat dan kesejahteraan psikologis perempuan. Rekonstruksi dilakukan pada orientasi pemaknaan mahar, bukan dengan mengubah ketentuan normatif *fiqh Syāfi'īyyah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mahar dalam Konstruksi *Fiqh Syāfi'īyyah*: Hak, Bukan Harga Perempuan

Hasil kajian menunjukkan bahwa mahar dalam konstruksi *fiqh Syāfi'īyyah* harus ditempatkan sebagai hak perempuan yang timbul dari perkawinan, bukan sebagai harga yang dibayarkan untuk memperoleh perempuan. Perbedaan ini menjadi fondasi penting dalam memahami hakikat mahar. Ketika mahar diposisikan sebagai harga perempuan, perkawinan berpotensi direduksi menjadi transaksi material. Sebaliknya, ketika mahar ditempatkan sebagai hak, pemberiannya mengandung pengakuan terhadap kedudukan hukum, kehormatan, dan kepemilikan perempuan atas sesuatu yang diberikan kepadanya.

Landasan normatif utama mengenai mahar terdapat dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan baik."

Ayat tersebut menempatkan perempuan sebagai penerima dan pemilik mahar. Frasa *ṣaduqātihinna* menunjukkan bahwa mahar diberikan kepada perempuan, sedangkan kata *niḥlah* mengandung makna pemberian yang diberikan dengan ketulusan. Dengan konstruksi demikian, mahar bukan pembayaran atas tubuh atau diri perempuan, tetapi hak ekonomi yang lahir dari hubungan perkawinan.

Konsep serupa juga tampak dalam penegasan bahwa hak istri atas mahar timbul karena akad. Al-Amin menjelaskan:

حَقُّ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا يَتَّبِثُ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَهُوَ حَقٌّ ثَابِتٌ بِنَصِّ

Artinya: "Hak istri atas suaminya ditetapkan berdasarkan konsekuensi akad, dan mahar merupakan hak yang tetap berdasarkan nash." (Al-Amin, 2000, p. 426).

Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa mahar adalah hak perempuan yang harus dipenuhi, tetapi nilai mahar tidak identik dengan nilai diri perempuan. Besar-kecilnya nominal tidak menjadi ukuran martabat atau kemuliaannya. *Fiqh Syāfi'īyyah* justru memberikan fleksibilitas terhadap jenis dan nilai mahar selama memiliki nilai atau manfaat yang dapat diserahkan kepada istri (Syamsuddin, 1998; al-Zuhaili, 1997).

Dari konstruksi tersebut dapat ditarik satu prinsip penting: mahar mempunyai nilai, tetapi perempuan tidak dapat dinilai dengan mahar. Nilai ekonomis objek mahar diperlukan agar hak yang diberikan memiliki manfaat, tetapi nominal tersebut tidak merepresentasikan nilai personal perempuan.

2. Paradoks Nominal Mahar: Penghormatan atau Beban Psikologis?

Mahar memiliki dimensi simbolik yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi hukumnya. Bagi perempuan, pemberian mahar dapat dimaknai sebagai bentuk keseriusan, penerimaan, penghormatan, dan komitmen pasangan. Dalam konteks tersebut, mahar dapat memberikan pengalaman psikologis positif ketika diberikan secara layak, transparan, dan didasarkan pada kesepakatan.

Namun, makna positif tersebut dapat mengalami pergeseran ketika besaran mahar menjadi ukuran status sosial. Mahar yang awalnya merupakan hak perempuan kemudian dapat berubah menjadi instrumen untuk mengukur "nilai perempuan" berdasarkan pendidikan, kecantikan, keturunan, pekerjaan, atau posisi sosialnya. Temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial tersebut memang dapat memengaruhi penentuan jumlah mahar dalam praktik masyarakat (Arisni, 2024; Rizal, 2003).

Di sinilah muncul paradoks mahar. Semakin tinggi mahar tidak selalu berarti semakin tinggi penghargaan terhadap perempuan. Ketika nominal mahar dijadikan representasi harga diri, perempuan berpotensi ditempatkan dalam konstruksi material. Cara pandang semacam ini berlawanan dengan konstruksi *fiqh* yang menempatkan mahar sebagai hak milik perempuan, bukan indikator harga dirinya.

Penekanan berlebihan terhadap nilai material mahar berpotensi menggeser penghormatan terhadap perempuan menjadi penilaian berdasarkan materi dan dapat menimbulkan tekanan relasional, kecemasan, rasa bersalah, atau ketergantungan emosional (Mulia, 2020, p. 55; Nashir, 2021, p. 122). Namun, karena penelitian ini berbasis kepustakaan dan tidak menggunakan instrumen psikometri atau wawancara klinis, artikel ini tidak menyimpulkan bahwa mahar tinggi secara kausal menyebabkan gangguan psikologis.

Pada sisi yang lain, menyederhanakan mahar juga tidak boleh dijadikan legitimasi untuk mengabaikan kehendak dan hak perempuan. Prinsip kemudahan harus berjalan bersama prinsip kerelaan dan penghormatan. Titik persoalannya bukan pada dikotomi mahar mahal versus mahar murah, melainkan pada apakah mahar tersebut diberikan secara sukarela, proporsional, bermanfaat, disepakati, dan tidak mengobjektifikasi perempuan.

Prinsip proporsionalitas juga memiliki landasan *fiqh*. Dalam pembahasan yang dirujuk kepada al-Shafi'i, mahar ditekankan agar tidak menjadi beban yang melampaui kemampuan pihak-pihak yang berakad (al-Shafi'i, 1994, p. 136). Dengan demikian, mahar yang realistis dan sesuai kemampuan lebih memungkinkan dipahami sebagai simbol kasih sayang dan penghormatan daripada sebagai ukuran material terhadap nilai perempuan (Fauzi, 2019; Mulia, 2020, p. 55).

3. Rekonstruksi Mahar Berbasis Martabat, Proporsionalitas, dan Kesejahteraan Perempuan

Istilah rekonstruksi dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membongkar atau mengganti hukum mahar yang telah dibangun dalam *fiqh Syāfi'īyyah*. Rekonstruksi diarahkan pada cara membaca, menentukan, dan mengimplementasikan mahar dalam konteks perkawinan kontemporer. Norma *fiqh* tetap menjadi fondasi, tetapi orientasi material yang berkembang dalam praktik sosial perlu dikembalikan kepada tujuan substantif mahar sebagai hak dan penghormatan terhadap perempuan.

Pertama, mahar sebagai hak, bukan harga. Perempuan merupakan subjek hukum yang memiliki mahar secara penuh. Karena itu, nominal mahar tidak boleh dijadikan instrumen untuk mengklasifikasikan tinggi-rendahnya nilai perempuan.

Kedua, prinsip kerelaan (*al-riḍā*). Penentuan mahar perlu melibatkan kehendak perempuan karena mahar merupakan haknya. Keluarga dan tradisi dapat memberikan pertimbangan, tetapi tidak seharusnya menghilangkan suara perempuan dalam menentukan sesuatu yang secara hukum menjadi miliknya.

Ketiga, prinsip kemanfaatan. *Fiqh Syāfi'īyyah* membuka ruang terhadap objek mahar yang memiliki nilai dan manfaat. Orientasi mahar dapat digeser dari sekadar demonstrasi kekayaan menuju pemberian yang benar-benar memiliki manfaat bagi perempuan.

Keempat, prinsip proporsionalitas. Proporsionalitas berarti mempertimbangkan kemampuan calon suami, kesepakatan calon istri, kondisi sosial, serta kemanfaatan mahar secara bersamaan. Prinsip ini menolak dua ekstrem: membebani laki-laki dengan tuntutan yang jauh di luar

kemampuannya dan mengabaikan hak perempuan dengan dalih menyederhanakan perkawinan.

Kelima, prinsip kesejahteraan psikologis. Mahar idealnya menghadirkan pengalaman penghargaan, rasa aman, dan pengakuan, bukan rasa terbeli, berutang secara emosional, atau dinilai berdasarkan nominal. Dimensi ini tidak mengubah hukum mahar menjadi hukum psikologi, tetapi memperluas pertimbangan kemaslahatan dalam implementasinya.

Kelima prinsip tersebut dapat dirumuskan dalam model: Hak → Kerelaan → Kemanfaatan → Proporsionalitas → Kesejahteraan. Model ini menunjukkan bahwa rekonstruksi mahar tidak dimulai dengan pertanyaan “berapa harga yang pantas untuk seorang perempuan?”, tetapi dengan pertanyaan “bagaimana hak mahar perempuan dipenuhi secara layak, sukarela, bermanfaat, proporsional, dan bermartabat?”

Dengan demikian, istilah “mahar bukan harga perempuan” merupakan hasil pembacaan terhadap konstruksi *fiqh Syāfi’iyyah*. Mahar mempunyai nilai material, tetapi martabat perempuan melampaui nilai material tersebut. Besarnya mahar tidak dapat digunakan sebagai indikator kemuliaan perempuan, sedangkan kesederhanaannya tidak boleh dipahami sebagai rendahnya penghargaan terhadap perempuan.

PENUTUP

Kajian ini menunjukkan bahwa mahar dalam konstruksi *fiqh Syāfi’iyyah* merupakan hak perempuan dan bentuk penghormatan dalam perkawinan, bukan harga yang menentukan nilai dirinya. Fleksibilitas *fiqh Syāfi’iyyah* mengenai bentuk dan nilai mahar memperlihatkan bahwa substansi mahar tidak terletak pada tinggi-rendahnya nominal, melainkan pada pemenuhan hak perempuan melalui sesuatu yang bernilai atau bermanfaat. Dengan demikian, nilai ekonomis mahar tidak dapat disamakan dengan nilai personal, kehormatan, ataupun martabat perempuan.

Kajian ini juga menemukan adanya paradoks ketika mahar bergeser dari simbol penghormatan menjadi ukuran material terhadap perempuan. Mahar yang tinggi tidak secara otomatis meningkatkan martabat dan kesejahteraan psikologis perempuan, sebagaimana mahar yang sederhana tidak dengan sendirinya menunjukkan rendahnya penghargaan terhadap dirinya. Orientasi yang terlalu materialistik terhadap mahar berpotensi membentuk ekspektasi sosial, tekanan, perasaan dinilai berdasarkan materi, dan ketimpangan relasional.

Atas dasar itu, penelitian ini merekonstruksi pemaknaan mahar melalui lima prinsip yang saling berkaitan, yaitu hak, kerelaan, kemanfaatan,

proporsionalitas, dan kesejahteraan. Rekonstruksi ini tidak mengubah ketentuan normatif *fiqh Syāfi'īyyah*, melainkan menggeser orientasi implementasinya dari dominasi nominal menuju penghormatan terhadap perempuan sebagai subjek hukum. Kontribusi penelitian terletak pada penegasan bahwa pembicaraan tentang mahar tidak seharusnya berhenti pada persoalan keabsahan, bentuk, dan jumlah, tetapi perlu mempertimbangkan martabat serta kesejahteraan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Absyir, M. (2017). *Hafalan Al-Qur'an sebagai mahar nikah dalam perspektif fiqh Syāfi'iyyah* [Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIA Samalanga].
- Al-Amin, Y. H. (2000). *Maqashid al-a'mmah al-syari'ah al-Islami*. Dar al-Sudaniyah.
- Al-Ghazali. (2003). *Al-Wasit*. Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi. (1999). *Al-Hawi al-Kabir* (Juz 9). Dar al-Fikr.
- Al-Shafi'i, I. (1994). *Al-Umm* (Juz 2). Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1997). *Fiqh al-Islam wa adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Arisni, F. (2024). *Pandangan maqāshid syari'ah dalam penentuan jumlah mahar dalam adat perkawinan di Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue Pemerintah Kota Sabang* [Skripsi, Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia].
- Fauzi, R. (2019). *Fiqh Syafi'i dan pengaruhnya dalam hukum keluarga Indonesia*. UGM Press.
- Ibnu Rusd. (1993). *Bidayatul Mujtahid*. Dar al-Fikr.
- Mulia, M. (2020). *Gender dan hak-hak perempuan dalam fiqh kontemporer*. LKiS.
- Nashir, M. T. (2021). Praktik mahar dalam konteks sosial dan ekonomi di Indonesia: Perspektif fiqh Syafi'i dan perkembangannya. *Jurnal Fiqh Sosial*, 8(2), 122.
- Nata, A. (2008). *Metodologi studi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Ramulyo, I. H. (2001). *Hukum perkawinan Islam: Suatu analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Rizal, S. (2003). *Pelaksanaan pemberian mahar perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar (perspektif hukum Islam)* [Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga].
- Shihab, M. Q. (2009). *Fiqh Islam: Antara kontekstualisasi dan tradisionalisme*. Mizan.
- Syamsuddin, M. bin A. A. (1998). *Nihayah al-Muhtaj* (Juz VI). Mushthafa al-Baby al-Halaby.